

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-54/PD.02/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA DENGAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan Pemisahan Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Syariah, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Jenis Izin
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-76/D.05/2024	4 Oktober 2024	Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah beralamat di Gd. Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Dengan diberikannya izin usaha ini, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah diminta untuk menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2024

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

